



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
WALI NAGARI KUBU TAPAN
ALAMAT : Jalan Raya Padang – Bengkulu KM. 221, Tapan . Kode Pos 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR :141 /6/ WNKT / I / 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PPKBD DAN SUB PPKBD

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- imbang : a. Bahwa dalam pembentukan PPKBD dan SUB PPKBD maka perlu diberi SK dari Wali Nagari
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari kubu tapan.

- ingat : 1. Undang-undang dari pemerintah pusat tentang peraturan kesehatan.
2. Peraturan daerah provinsi sumatera barat tentang kesehatan.
3. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan tentang kesehatan.
4. Perlu dibentuknya PPKBD dan SUB PPKBD yang berada diwilayah Nagari Kubu Tapan

MEMUTUSKAN

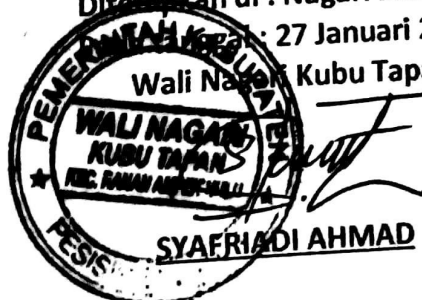
apkan

- U : Mengangkat nama – nama sebagaimana tersebut pada lampiran kepuusan ini sebagai PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Kubu Tapan.
A : Kepada nama – nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dibidang kesehatan.
: Pengurus PPKBD dan SUB PPKBD wajib membantu perangkat Nagari dalam menjaga kemitraan nama baik Nagari Kubu Tapan.
at : Keputusan ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan habis masa jabatan pemerintah Nagari Kubu Tapan.
: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada Nagari.
: Apabila ada terdapat kesalahan ada kekeliruan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Kubu Tapan

27 Januari 2017

Wali Nagari Kubu Tapan



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

: KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
: 141/ / WNKT / I / 2017
: 27 JANUARI 2017.
: PEMBENTUKAN PPKBD dab SUB PPKBD

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	LASMANITA	PPKBD	SMA
2.	ORI MELLYSSA	SUB PPKBD	STRATA 1
3.	ZETMIWATI	SUB PPKBD	SMA

DITETAPKAN : NAGARI KUBU TAPAN
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2017



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2. Ketua Bamus Kubu Tapan
3. Arsip